



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 6/JN/2024/MS.Snb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sinabang, yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat Maisir dan sejenisnya, pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa:

Nama Lengkap : **TERDAKWA**
NIK : -
Tempat Lahir : Kota Batu
Umur / Tanggal lahir : 45 tahun / 04 Agustus 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : wiraswasta
Pendidikan : SD
Tempat tinggal : Kabupaten Simeulue, disebut sebagai
Terdakwa.

Penahanan :

Penangkapan : tanggal 15 Juni 2024 s/d tanggal 16 Juni 2024

Penyidik : tidak dilakukan penahanan;

Penuntut Umum : 12 Agustus 2024 s.d 16 Agustus 2024

Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang : 16 Agustus 2024 s.d 04 September 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara biasa atas nama Sani bin Alm Udin T dari Kepala Kejaksaan Negeri Simeulue Nomor B-984/L.1.27/Eku.2/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024;
- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang nomor 6/JN/2024/MS.Snb tanggal 16 Agustus 2024 tentang Hakim Tunggal;

Hal. 1 dari 22 hal Putusan Nomor 6/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Tunggal 6/JN/2024/MS.Snb tanggal 16 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-12/Eku.2/SML/08/2024 tanggal 14 Agustus 2024;
- Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-12/Eku.2/SML/08/2024 tanggal 03 September 2024;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di Persidangan;

Bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue ke depan persidangan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA-PDM-12/Eku.2/SML/08/2024, tanggal 14 Agustus 2024 didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di warung kopi yang beralamat di Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, "**dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni**". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, Terdakwa telah melakukan perjudian online menggunakan Aplikasi INA777 yang disaksikan oleh Sdr. Candra. Adapun Modus operandi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

1. Mengunduh dan menginstal Aplikasi INA777 dari Play Store;
2. Mendaftar akun dengan ID 539558994;
3. Menghubungkan aplikasi dengan Akun Dana nomor 085311193909;

Hal. 2 dari 22 hal Putusan Nomor 6/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melakukan top up minimal Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) melalui Akun Dana untuk dikonversi menjadi saldo di Aplikasi INA777.
5. Memainkan permainan judi dengan taruhan sesuai keinginan Terdakwa.

Bahwa setelah terkonversi ke Akun Dana Terdakwa dengan nomor : 085311193909 Terdakwa melakukan **deposit Pembayaran (Top Up)** ke akun aplikasi INA777 dengan ID 539558994 dengan jumlah total **sebanyak Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)**. Adapun **keuntungan yang Terdakwa dapatkan** dari judi online yang dilakukan tersebut ialah sebesar **Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)**;

Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Resor Simeulue Terdakwa mengakui bahwa motivasinya bermain judi online ialah untuk mencari hiburan dan penghasilan tambahan, mengingat statusnya yang sedang tidak bekerja sebagai nelayan akibat kecelakaan perahu pada bulan Juni tahun 2024. Adapun barang bukti yang diamankan oleh Petugas Kepolisian yaitu:

1. 1 (satu) unit Handphone merek VIVO V2043 berwarna Biru dengan IMEI1: 864577055249637 dan IMEI2: 864577055249629;
2. 1 (satu) buah Akun E-Aplikasi INA777 dengan ID 539558994.

Bahwa nilai taruhan dan / atau keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya kurang dari harga 2 (dua) gram emas murni **berdasarkan Surat Penetapan Kesetaraan Nilai Rupiah terhadap Harga Emas Nomor: 014/BAPHE.60911/VI/2024 tanggal 29 Juni 2024** yang ditandatangani oleh Muhammad Affandi, S.E. selaku Pengelola UPS Sinabang, diperoleh hasil bahwa berat emas yang didapat dengan harga Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah 0,272 (nol koma dua tujuh dua) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan tersebut;

Hal. 3 dari 22 hal Putusan Nomor 6/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Simeulue, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan hari ini sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya perkara Maisir yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Terdakwa, saksi dan Terdakwa adalah teman satu kampung;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena Terdakwa telah memainkan permainan judi online INA777.
- Bahwa saksi melihat saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena pada saat dilakukan penangkapan, saksi juga sedang duduk di warung kopi yang sama dan saksi duduk berdekatan dengan meja Terdakwa, penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB di warung kopi milik Bit Lama (warung kopi milik sdr. AU), yang beralamat di samping Kantor Bupati Simeulue, Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB di warung kopi Bit Lama, saksi datang lebih dahulu kemudian Terdakwa datang, memesan kopi dan duduk di meja yang berdekatan dengan saksi, kemudian saksi melihat Terdakwa minum kopi sambil bermain judi online menggunakan aplikasi INA777 di Handphone miliknya. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa sedang duduk minum kopi sambil memainkan permainan INA777, tiba-tiba 2 (dua) orang anggota polisi mendatangi Terdakwa dan petugas tersebut

Hal. 4 dari 22 hal Putusan Nomor 6/JN/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa sedang memainkan permainan INA777, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti telepon genggam miliknya dibawa ke Mapolres Simeulue untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan Terdakwa mulai bermain judi online, namun saksi mengetahui sebelumnya Terdakwa memang sering bermain judi online dan yang situs judi online yang sering Terdakwa mainkan adalah permainan aplikasi Domino;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Terdakwa tidak lagi memainkan aplikasi Domino dan berpindah ke aplikasi INA777 adalah karena pada aplikasi Domino sudah tidak bias lagi melakukan transaksi;
- Bahwa cara Terdakwa memainkan aplikasi INA777 adalah sebagai berikut, awalnya Terdakwa mengaktifkan internet pada handphone miliknya lalu mendownload aplikasi INA777 di Playstore, setelah itu Terdakwa mendaftar sehingga Terdakwa mendapatkan sebuah akun di aplikasi INA777 tersebut. Selanjutnya aplikasi INA777 tersebut dihubungkan dengan akun DANA milik Terdakwa dan saat Terdakwa ingin bermain, Terdakwa harus melakukan top-up melalui aplikasi DANA yang terhubung dengan aplikasi INA777 yang nantinya secara otomatis akan terkonversi sesuai dengan besaran yang dibayarkan melalui akun DANA, begitu juga sebaliknya, Hasil kemenangan yang diperoleh dari aplikasi INA777 dapat ditarik melalui akun DANA yang terhubung dengan aplikasi INA777;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan top up sebanyak 4 (empat) kali dan 1 (satu) kali melakukan penarikan di akun DANA miliknya;
- Bahwa saat memainkan judi online Terdakwa menggunakan akun aplikasi INA777 dengan ID 539558994;
- Bahwa Handphone yang digunakan oleh Terdakwa untuk bermain INA777 adalah Handphone merk VIVO V2043 berwarna biru;
- Bahwa saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak dibutuhkan keahlian khusus untuk bisa memainkan permainan INA777;

Hal. 5 dari 22 hal Putusan Nomor 6/JN/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan INA777 ini sifatnya untung-untungan, bisa menang, bisa kalah dan tidak ada kepastian akan menang saat memainkannya;
- Bahwa selama diperiksa dan diBAP di Kepolisian, saksi tidak dipaksa, tidak ada tekanan atau dipengaruhi oleh pihak manapun dan keterangan yang telah saksi sampaikan saat di BAP adalah benar dan tanda tangan yang ada di BAP tersebut adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara pidana apapun;
- Bahwa saksi membenarkan BAP yang ada didalam berkas perkara;

2. Saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Polri, tempat tinggal di Simeulue, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan pada hari ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana maisir (judi online) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa sedang memainkan judi online melalui aplikasi INA777 menggunakan Handphone miliknya di warung kopi Bit Lama milik sdr. AU di Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue.
- Bahwa setelah mengintrogasi Terdakwa, saksi mengetahui Terdakwa sebelumnya pernah memainkan situs judi online lainnya seperti DOMINO, GO WIN, dan SBOBET.
- Bahwa cara Terdakwa memainkan judi online tersebut dengan cara melakukan top up melalui aplikasi DANA yang sebelumnya telah terhubung dengan aplikasi INA777, dan setelah melakukan pembayaran

Hal. 6 dari 22 hal Putusan Nomor 6/JN/2024/MS.Snb



(top-up) secara otomatis akan terkonversi sesuai dengan besaran yang dibayarkan melalui akun DANA.

- Bahwa akun DANA yang terhubung dengan aplikasi INA777 tersebut adalah milik pribadi Terdakwa dengan nomor 085311193909.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan top up sebanyak 4 (empat) kali dan 1 (satu) kali penarikan di akun DANA miliknya pada saat memainkan judi online melalui aplikasi INA777;
- Bahwa benar barang bukti telepon genggam tersebut adalah barang bukti yang berhasil disita langsung dari tangan Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa, tujuan Terdakwa memainkan aplikasi INA777 untuk mencari kesenangan pribadi dan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak dibutuhkan keahlian khusus untuk bisa memainkan permainan INA777 dan permainan ini sifatnya untung-untungan, kadang menang, dan terkadang kalah;

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menyampaikan bahwa Saksi ketiga **Angga Pratama Bin Harmansyah**, Saksi keempat **Tulus Anugrah bin Yamin** tidak dapat hadir menghadap ke persidangan karena saat ini sedang melaksanakan tugas kedinasan yang tidak dapat ditunda, lalu Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Hakim untuk dapat membacakan keterangan kedua saksi tersebut yang sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan telah di BAP;

Atas perintah Hakim, Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi kedua yang bernama :

3. Saksi III, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Simeulue, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan laporan saksi Teuku Qalbi Arrahman atas dugaan terjadinya pelanggaran Qanun Aceh yaitu Jarimah Maisir (perjudian).
- Bahwa benar telah terjadi perkara pelanggaran Qanun Aceh yaitu Jarimah Maisir (perjudian) pada hari Kamis tanggal

Hal. 7 dari 22 hal Putusan Nomor 6/JN/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Air Dingin Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue dan yang melakukan perkara pelanggaran Qanun tersebut yaitu Terdakwa Sani Bin Alm Udin. T.

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Tulus Anugrah hanya menangkap Terdakwa yang sedang melakukan Jarimah Maisir (perjudian).

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Air Dingin Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue.

- Bahwa saksi menerangkan cara Terdakwa memainkan judi online tersebut yaitu dengan melakukan top up melalui aplikasi DANA yang terhubung dengan aplikasi INA777 yang nantinya secara otomatis terkonversi sesuai dengan besaran yang dibayarkan melalui akun DANA.

- Bahwa akun DANA yang terhubung dengan aplikasi INA777 tersebut adalah milik pribadi Terdakwa dengan nomor 085311193909.

- Bahwa perbuatan Jarimah Maisir (perjudian) yang dilakukan oleh Terdakwa telah terlaksana yang dibuktikan dengan adanya riwayat transaksi di akun DANA milik Terdakwa yang terhubung dengan aplikasi INA777;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Tulus Anugrah melihat dan mengamankan Terdakwa yang sedang memainkan judi online menggunakan Handphone miliknya melalui aplikasi INA777;

- Bahwa Terdakwa menyatakan menerima keterangan saksi ketiga yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

4. Saksi IV, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Simeulue, sebagai berikut:

Hal. 8 dari 22 hal Putusan Nomor 6/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengerti mengapa dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan laporan saksi Teuku Qalbi Arrahman atas dugaan terjadinya pelanggaran Qanun Aceh yaitu Jarimah Maisir (perjudian).
- Bahwa benar telah terjadi perkara pelanggaran Qanun Aceh yaitu Jarimah Maisir (perjudian) pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Air Dingin Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue dan yang melakukan perkara pelanggaran Qanun tersebut yaitu Terdakwa Sani Bin Alm Udin. T.
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Angga Pratama hanya menangkap Terdakwa yang sedang melakukan Jarimah Maisir (perjudian).
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Air Dingin Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue.
- Bahwa saksi menerangkan cara Terdakwa memainkan judi online tersebut yaitu dengan melakukan top up melalui aplikasi DANA yang terhubung dengan aplikasi INA777 yang nantinya secara otomatis terkonversi sesuai dengan besaran yang dibayarkan melalui akun DANA.
- Bahwa perbuatan Jarimah Maisir (perjudian) yang dilakukan oleh Terdakwa telah terlaksana yang dibuktikan dengan adanya riwayat transaksi di akun DANA milik Terdakwa yang terhubung dengan aplikasi INA777;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Angga Pratama melihat dan mengamankan Terdakwa yang sedang memainkan judi online menggunakan Handphone miliknya melalui aplikasi INA777.

Kemudian menjawab pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan menerima keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

Hal. 9 dari 22 hal Putusan Nomor 6/JN/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim di samping telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara ini, telah pula mendengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa ada ditangkap pihak kepolisian karena Terdakwa sedang bermain judi online dengan menggunakan aplikasi Aplikasi INA777 dari Play Store;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 wib sedang di warung kopi di Desa Air Dingin Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) anggota kepolisian yang sedang berpatroli, kemudian mereka mendatangi Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Mereka menanyakan apakah Terdakwa ada bermain judi online, Terdakwa jawab ada, setelah itu mereka menggeledah Terdakwa dan Terdakwa memperlihatkan pada mereka 1 (satu) unit Handphone merek VIVO V2043 berwarna Biru dengan IMEI1: 864577055249637 dan IMEI2: 864577055249629 dan 1 (satu) buah Akun E-Aplikasi INA777 dengan ID 539558994;
- Bahwa Terdakwa membeli chip/koin pada saat diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 adalah Rp370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan pada saat diamankan Terdakwa memperoleh kemenangan sebanyak Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan bermain judi online merk INA777 adalah untuk hiburan dan juga mencari uang tambahan;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online INA777 sejak beberapa bulan yang lalu, akibat kecelakaan perahu pada bulan April tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan tetap sebagai nelayan;
- Bahwa Terdakwa ada diperiksa di kepolisian dan Terdakwa tidak dipaksa dalam memberikan keterangan pada saat pemeriksaan tersebut;

Hal. 10 dari 22 hal Putusan Nomor 6/JN/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu judi merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama dan dilarang juga di wilayah Provinsi Aceh dan Terdakwa menyesali atas perbutatan tersebut serta mohon keringanan hukuman;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dijerat dan dihukum dalam perkara jinayat;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan mengajukan Alat Bukti Surat yang diajukan dalam persidangan sebagai berikut :

- **Surat Penetapan Kesetaraan Nilai Rupiah terhadap Harga Emas Nomor: 014/BAPHE.60911/VI/2024 tanggal 29 Juni 2024** yang ditandatangani oleh Muhammad Affandi, S.E. selaku Pengelola UPS Sinabang, diperoleh hasil bahwa berat emas yang didapat dengan harga Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah 0,272 (nol koma dua tujuh dua) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di Persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Handphone merek VIVO V2043 berwarna Biru dengan IMEI1: 864577055249637 dan IMEI2: 864577055249629;
- 2) 1 (satu) buah Akun E-Aplikasi INA777 dengan ID 539558994;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengakui semua keterangan saksi-saksi dan membenarkan barang-barang bukti yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana (*'uqubat*) terhadap Terdakwa dengan NO. REG. PERKARA: : PDM-12/Eku.2/SML/08/2024, tanggal 03 September 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TERDAKWA telah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Maisir*" melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa **TERDAKWA** dengan 'Uqubat ta'zir berupa **cambuk di depan umum sebanyak 12 (dua belas) kali cambuk** dengan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Hal. 11 dari 22 hal Putusan Nomor 6/JN/2024/MS.Snb



3. Menyatakan barang Bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit Handphone merek VIVO V2043 berwarna Biru dengan IMEI1: 864577055249637 dan IMEI2: 864577055249629;
- 2) 1 (satu) buah Akun E-Aplikasi INA777 dengan ID 539558994;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Bahwa Terdakwa pada persidangan tersebut telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Atas Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Jaksa Penuntut Umum, barang bukti, keterangan Terdakwa serta hal-hal yang terungkap dalam Persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib. Bertempat di sebuah warung kopi di Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. Penangkapan tersebut dilakukan anggota Satreskrim Kepolisian Resor Simeulue;
- Bahwa benar terdakwa membuka aplikasi INA777 melalui HP Terdakwa dan membeli koin chip melalui akun dana milik Terdakwa dengan akun Dana nomor 085311193909 sejumlah Rp370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa konversi kan menjadi chip agar bisa dimainkan ke ID milik Terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mendapat keuntungan Rp120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online INA777 sejak beberapa bulan yang lalu sedang tidak bekerja sebagai nelayan akibat kecelakaan perahu pada bulan April tahun 2024;

Hal. 12 dari 22 hal Putusan Nomor 6/JN/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti pada saat penangkapan adalah 1 (satu) unit Handphone merek VIVO V2043 berwarna Biru dengan IMEI1: 864577055249637 dan IMEI2: 864577055249629 dan 1 (satu) buah Akun E-Aplikasi INA777 dengan ID 539558994;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi tersebut adalah dilarang, dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan pidana/jarimah sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Pemeriksaan penyidik, Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri, Pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sinabang, maka secara formal perkara ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Sinabang untuk mengadili sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo Pasal 147 KUHAP;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, keterangan Terdakwa dan barang bukti dan surat-surat yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta guna memperoleh kebenaran materiil, yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan sehingga kepada Terdakwa apakah dapat dipersalahkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Sistem pembuktian yang dianut dalam Hukum Acara Jinayat harus berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh

Hal. 13 dari 22 hal Putusan Nomor 6/JN/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dan sesuai Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menegaskan, *"Hakim dilarang menjatuhkan 'uqubat kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah zina."*

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja";
3. Unsur "melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap orang yang beragama Islam yang melakukan Jarimah Maisir di Aceh atau yang bukan beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Sani bin Alm Udin T dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan yang telah sesuai dan diakui sendiri oleh Terdakwa;

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini adalah siapa saja orang Islam yang berada di Provinsi Aceh yang terhadapnya dapat dimintakan

Hal. 14 dari 22 hal Putusan Nomor 6/JN/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban pidana yang dalam perkara ini yaitu Terdakwa Sani bin Alm Udin T yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai subjek hukum dan selama dalam persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar, maka kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan subjek dalam suatu perkara Jinayat;

Unsur setiap orang ini menghendaki adanya subjek hukum yaitu individu beragama Islam maupun bukan Islam namun menundukkan diri dengan hukum ini, individu tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu jarimah yang dilakukan;

Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa orang yang mampu secara jasmani dan rohani untuk mengikuti jalannya proses persidangan dan mampu menjawab setiap pertanyaan Hakim serta Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan dan pengakuan terdakwa sendiri yang hadir di persidangan, merupakan orang yang sama yang didakwakan dan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Dari fakta hukum di atas Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan merupakan subjek hukum yang tepat atau tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur "Dengan Sengaja";

Bahwa, yang dimaksud dengan sengaja sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan tersebut dimaksudkan (direncanakan) atau diniatkan begitu, jadi bukan perbuatan yang terjadi secara kebetulan.

Hal. 15 dari 22 hal Putusan Nomor 6/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, menurut Memorie Van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah “Willen en Weten” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Bahwa, berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 Jam 15.00 Wib bertempat di sebuah warung Kopi di Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. Sesampainya di warung kopi tersebut terdakwa membuka aplikasi INA777 melalui HP Milik terdakwa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO V2043 berwarna Biru dengan IMEI1: 864577055249637 dan IMEI2: 864577055249629 yang terkoneksi dengan jaringan internet, lalu terdakwa membeli koin Chip melalui akun dana milik terdakwa dengan akun E-Aplikasi INA777 atas nama Sani dengan Nomor 539558994 sejumlah Rp.370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) lalu terdakwa konversi kan menjadi Chip agar bisa dimainkan ke ID INA777 milik terdakwa dengan Nomor ID 539558994;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas, telah jelas bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja yang bertujuan untuk mencari keuntungan finansial dalam hal ini adalah permainan judi online jenis INA777 yang dilarang (haram) dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar norma hukum dan norma agama. Berdasarkan fakta-fakta tersebut telah jelas bahwa unsur dengan sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur ” melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni’;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 22 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung;

Bahwa berdasarkan berkas perkara, diketahui bahwa aplikasi INA777 adalah aplikasi permainan yang bersifat untung-untungan/judi, pemain tidak

Hal. 16 dari 22 hal Putusan Nomor 6/JN/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu mempunyai keahlian khusus, juga dalam permainan Aplikasi INA777 tersebut dapat dimainkan satu orang maupun lebih dari 1 (satu) orang, serta hasil dari permainan Aplikasi INA777 tersebut dapat dipergunakan untuk memperoleh keuntungan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi serta keterangan/pengakuan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan barang bukti tersebut diakui/dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa benar terdakwa membuka aplikasi INA777 melalui HP Milik terdakwa Merk VIVO V2043 berwarna Biru dengan IMEI1: 864577055249637 dan IMEI2: 864577055249629 yang terkoneksi dengan jaringan internet, lalu terdakwa membeli koin Chip melalui akun dana milik terdakwa dengan akun E-Aplikasi INA777 atas nama Sani dengan Nomor 539558994 sejumlah Rp.370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) lalu terdakwa konversi kan menjadi Chip agar bisa dimainkan ke ID INA777 milik terdakwa dengan Nomor ID 539558994;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan total pembelian chip/koin yang Terdakwa lakukan pada saat diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB adalah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan pada saat diamankan pada hari itu Terdakwa memperoleh Kemenangan sebanyak Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dalam memainkan Aplikasi Judi Online INA777 tersebut dan perbandingan nilai rupiah dengan harga emas adalah Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah 0,272 (nol koma dua tujuh dua) gram Jika ada taruhan dan/atau keuntungan yang didapatkan maka unsur "sebagaimana dalam pasal 18 sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Perbuatan Terdakwa tersebut Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah bermain judi/maisir, oleh karena itu unsur **melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni' telah sesuai sebagaimana yang dimaksud dengan dalam Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka semua unsur dalam rumusan jarimah yang terkandung dalam dakwaan tunggal

Hal. 17 dari 22 hal Putusan Nomor 6/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa larangan judi dijelaskan dalam firman Allah SWT di dalam Al Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya arak, judi, berhalal dan mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".

Menimbang, bahwa Allah SWT juga berfirman di dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 219 yang berbunyi :

۞ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١٩﴾

Artinya :

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir".

Menimbang bahwa larangan berjudi juga dijelaskan di dalam Hadis Rasulullah SAW yang artinya berbunyi sebagai berikut:

"Barangsiapa berkata kepada saudaranya marilah kita bermain judi, maka hendaklah dia bersedekah." (Riwayat Al-Bukhari & Muslim);

Hal. 18 dari 22 hal Putusan Nomor 6/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban jarimah, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah melakukan jarimah maisir (bermain judi dengan membuka aplikasi INA777) dan dijatuhi *uqubat*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 73 Ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu dalam hal 'uqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah cambuk;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alasan yang meringankan 'uqubat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum menjatuhkan putusannya, maka perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan hukum syariat Islam dan tindakan Terdakwa tidak mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Simeulue pada khususnya dan di Provinsi Aceh pada umumnya;
- Perbuatan terdakwa memberikan contoh buruk bagi masyarakat;

Hal. 19 dari 22 hal Putusan Nomor 6/JN/2024/MS.Snb



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan bersedia tidak mengulangi atas kesalahan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa melakukan jarimah, maka berdasarkan kejadian dan fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan penerapan pasal yang digunakan oleh Penuntutan Umum di dalam tuntutan NO. REG. PERKARA: PDM-12/Eku.2/SML/08/2024, yaitu Terdakwa melanggar Pasal 18 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah 'uqubat Jarimah pada Pasal 18 Qanun 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali, denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. Maka selanjutnya Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan menjatuhkan hukuman 'Uqubat ta'zir cambuk sebanyak 12 (dua belas) kali;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, sedangkan pemeriksaan perkara telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, berdasarkan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka menurut pendapat Hakim agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan negara sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk VIVO V2043 berwarna biru dengan IMEI1 : 864577055249637 dan

Hal. 20 dari 22 hal Putusan Nomor 6/JN/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI2: 864577055249629 dan 1 (satu) Buah Akun E-Aplikasi INA777 Dari Aplikasi INA777 dengan ID 539558994 dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tentang penanganan barang bukti dalam perkara aquo telah sesuai dengan maksud Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman, maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Tedakwa** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Jarimah sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat**;
2. Menjatuhkan Uqubat terhadap terdakwa **Terdakwa** berupa Uqubat Ta'zir Cambuk "**12 Kali**" dikurangi masa tahanan terdakwa;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan sampai dengan dilaksanakannya Eksekusi Cambuk;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit Handphone merek VIVO V2043 berwarna Biru dengan IMEI1: 864577055249637 dan IMEI2: 864577055249629;
 - b. 1 (satu) buah Akun E-Aplikasi INA777 dengan ID 539558994.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menghukum agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada hari Jum'at, tanggal 13 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1446 Hijriah oleh kami Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, sebagai Hakim Tunggal, dan dibacakan pada itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 21 dari 22 hal Putusan Nomor 6/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tunggal dengan dibantu oleh Umi Kalsum, S.H. sebagai Panitera Pengganti, di hadapan Oji Jefri Saputra, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue dan Terdakwa.

Hakim Tunggal,

Ttd

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag,

Panitera Pengganti,

Ttd

Umi Kalsum, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal Putusan Nomor 6/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)